Telah dimuat di koran republika -Rabu, 24 Jan 2018

Jual Beli melalui



Pertanyaan:

Assalamu'alaikum
Saya mau tanya men
membeli produk k
rekening marke
mengendap, baru k
sampai dan
mengendap tersebu

Dr. Oni Sahroni, MA

Assalamu'alaikum Wr Wb, Ustadz. saya seorang agen penjual hijab di Jakarta. Saya mau tanya mengenai sistem jual beli di market place. Mengingat customer membeli produk kita di market place tersebut dan melakukan pembayaran ke rekening market place lalu penjual di market place tersebut uangnya masih mengendap, baru bisa diganti uangnya dari market place setelah barang telah sampai dan di klik pesanan diterima oleh customer, bisa jadi uang yang mengendap tersebut dalam waktu yang lama kalau customernya berada di luar kota atau pelosok. Apakah sistem seperti itu diperbolehkan, Ustadz?

Jawaban

E-commerce adalah transaksi jual beli/perdagangan secara online. Sedangkan market place adalah tempat berjualan online di mana penjual baru menerima uangnya jika barang sudah sampai ke pembeli.

Garansi Marketplace adalah suatu perlindungan dari marketplace dengan cara menahan dana pembeli sampai pembeli mengkonfirmasikan bahwa barang sudah diterima dengan baik agar penjual benarbenar telah mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan customer.

Promo subsidi ongkir dari Marketplace adalah bentuk strategi promosi dari Marketplace. Sistem seperti ini adalah salah satu bentuk garansi untuk pembeli agar bisa berbelanja online yang aman dan nyaman. Uang akan cair setelah pembeli klik pesanan diterima.

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah produsen selaku pemilik barang yang menjual barangnya melalui lapak atau marketplace. Sedangkan pemilik lapak atau marketplace adalah penjual jasa marketing (pihak yang memasarkan produk-produk kepada pasar).













Telah dimuat di koran republika -Rabu, 24 Jan 2018







Jual Beli melalui Marketplace dan e-commerce ini diperkenankan dengan memenuhi kaidah berikut, yaitu:

Pertama, karena produk yang diperjual belikan melalui market place (tidak bisa dilihat langsung), maka produk tersebut harus diketahui dengan jelas spesifikasinya dan bisa diserah terimakan sesuai kesepakatan.

Kedua, transaksi jual beli yang terjadi antara pemilik produk dengan pembeli adalah jual beli tidak tunai (al-Bai' al-Muajjal), di mana barang yang dijual itu diserahkan secara tunai, sedangkan harga diterima oleh penjual setelah barang diterima oleh pembeli (tidak tunai). Berdasarkan skema jual beli antara pemilik produk dan pembeli melalui market place tersebut, penjual berhak mendapatkan margin. Kebolehan jual beli tidak tunai ini berdasarkan keputusan Lembaga Fikih Organisasi Kerjasama Islam No. 51 (2/6) 1990, dan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

Kedua, transaksi antara pemilik marketplace dengan penjual menggunakan jual jasa (akad Ijarah), di mana marketplace menyewakan jasa lapak kepada pembeli. Atas jasanya, marketplace berhak mendapatkan fee.













Telah dimuat di koran republika -Rabu, 24 Jan 2018







Berdasarkan skema tersebut, supplier berhak mendapatkan fee, baik berupa nominal ataupun prosentase dari harga jual. Akad ijarah dibolehkan sebagaimana (substansinya) sesuai fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pebiayaan Ijarah, dan Fatwa DSN MUI No: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah.)

Ketiga, saldo penjual yang ditahan oleh lapak bertujuan agar pembeli mendapatkan barang bisa terpenuhi sehingga tidak terjadi, uang sudah diterima oleh penjual, tetapi barang belum diterima oleh pembeli. Jika ketentuan ini disepakati, jual beli menjadi sah dan harus dipenuhi.

Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw. "Dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syaratsyarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (H.R. Al-Tirmidzi)

Keempat, jika terjadi pembungaan (ribawi) saldo rekening selama masa pengendapan tersebut, maka penyimpangan itu bukan dilakukan oleh pembeli atau penjual, tetapi oleh lapak.

Kelima, Memprioritaskan untuk bertransaksi dengan pihak dan produk yang memberikan kemaslahatan kepada masyarakat.

Wallahu a'lam













